



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 46 TAHUN 1997**

**TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS  
PADA JALAN-JALAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang**

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menunjang program tertib lalu lintas, dipandang perlu untuk menetapkan jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas yang merupakan percantohan untuk menuju kearah tertib lalu lintas diseluruh Kota Surabaya ;
2. bahwa guna mewujudkan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan .

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

7. ....

7. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Ketentraman dan Ketertiban ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.12 Tahun 1992 tanggal 23 April 1992 tentang Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 350 Tahun 1991 tentang Badan Pembina Transportasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 .

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Perhubungan Nomor AJ403/2/16/phb-34 tanggal 23 Nopember 1994, perihal Kampanye Nasional Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Telegram Kapolda Nomor Pol:TR/930/1994 tanggal 10 Oktober 1994 perihal Pembentukan Jalan-jalan Protokol sebagai Proyek Percontohan Tertib Lalu Lintas ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada Jalan-jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

1. Jalan Jendral Achmad Yani ;
2. Jalan Wonokromo ;
3. Jalan Raya Darmo ;
4. Jalan Urip Sumoharjo ;
5. Jalan Basuki Rachmad ;
6. Jalan Embong Malang ;
7. ....

7. Jalan Prabon ;
8. Jalan Bubutan ;
9. Jalan Pahlawan ;
10. Jalan Gembelangan ;
11. Jalan Tunjungan ;
12. Jalan Pemuda ;
13. Jalan Panglima Sudirman ;
14. Jalan Raya Gubeng ;
15. Jalan Diponegoro ( Kebun Binatang s/d perempatan Jl. Dr. Soetomo ) ;
16. Jalan Ciliwung ;
17. Jalan Adityawarman ;
18. Jalan Mayjen Sungkono ;
19. Jalan Kutai ;
20. Jalan Bengawan ;
21. Jalan Dr. Soetomo ( Perempatan Jl. Raya Darmo s/d perempatan Jl. Diponegoro ) ;

Pasal 2

Dalam rangka penegakan hukum dikawasan tertib lalu lintas sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, setiap pelanggaran yang terjadi ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 3

Pelaksanaan penegakan hukum dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dilakukan bersama-sama / secara koordinatif antara Satuan Lalu Lintas Polwiltabas Surabaya dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 55 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 5 .....

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 30 Juni 1997.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

  
Drs. H. W A R D J I

INAN Keputusan ini disampaikan :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-V Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Kanwil. XIII Dep. Perhubungan Prop. Dati I Jawa Timur ;
5. Sdr. Ka. Pcdwiltabes Surabaya;
6. Sdr. Ka. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kabag. Humas Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

